

Pendampingan Analisis Implementasi Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Mobil Perusahaan: Studi Pada Pt Universal Yasa Solutions

Sukma Dewi¹, Robert Garry Hawidi²

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

Email korespondensi: sukmadewi339@gmail.com

Abstrak

Perusahaan PT Universal Yasa Solutions yang bergerak pada bidang jasa menjadi suatu kewajiban untuk dapat memfasilitasi para karyawannya dengan beberapa fasilitas, salah satunya adalah fasilitas kendaraan operasional, namun dalam menyediakan fasilitas tersebut perusahaan melakukan kegiatan sewa-menyewa kepada pihak lain tanpa menggunakan surat perjanjian sewa-menyewa yang sah dikarenakan kegiatan tersebut dilakukan melalui perorangan bukan melalui antar perusahaan, sehingga kegiatan sewa-menyewa tersebut tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat, sehingga penulis memiliki tujuan untuk dapat membantu kedua belah pihak dalam merealisasikan surat perjanjian sewa-menyewa tersebut sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Pada penulisan ini menggunakan metode pengumpulan data lapangan juga data primer seperti wawancara dan observasi yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berguna dalam penulisan. Hasil dari pelaksanaan tersebut yaitu terealisasikan surat perjanjian sewa-menyewa berdasarkan undang-undang yang berlaku dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Kata Kunci: Perjanjian, Sewa-menyewa

Abstract

The company PT Universal Yasa Solutions which is engaged in the service sector is an obligation to be able to facilitate its employees with several facilities, one of which is operational vehicle facilities, but in providing these facilities the company carries out rental activities to other parties without using a lease agreement. legal because these activities are carried out through individuals not through companies, so the leasing activity does not have strong legal protection, so the author has the aim to be able to assist both parties in realizing the lease agreement so that both parties do not exist who is harmed. In this paper, the method of collecting field data is also primary data such as interviews and observations made to obtain useful information in writing. The result of this implementation is the realization of a lease agreement based on the applicable law and signed by both parties.

Keywords: Agreement, Leases

Pendahuluan

Terdapat sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang jasa, dimana perusahaan tersebut bernama PT Universal Yasa Solution yang didirikan pada tahun 2020. Perusahaan ini bekerja dengan melayani para pelanggan baik individual maupun perusahaan yang membutuhkan legalitas dari dokumen perizinan yang mereka butuhkan, seperti BPOM untuk izin edar, SNI yang merupakan sebuah standarisasi sebuah produk yang ingin dipasarkan, BPJS, mengurus pelaporan dari pajak perusahaan maupun pribadi, dan perizinan lainnya dapat dilakukan pada PT Universal Yasa Solutions.

Didalam hubungan pekerjaan sering dikenal dengan istilah perjanjian (Pradnyawati, Windari & Sudiatmaka, 2020). Segala suatu hal yang berhubungan dengan perusahaan baik dengan individu maupun perusahaan lainnya secara sah harus melalui suatu perjanjian agar menjadi tanda atau bukti telah melakukan suatu perjanjian yang dapat dipertanggungjawabkan bersama (Nikmah, Disemadi & Purwanti, 2020). Seperti halnya antara direktur dengan karyawan, karyawan dengan client juga memiliki perjanjian kontrak yang disepakati bersama demi hasil yang baik dan berjalan sesuai dengan rencana (Alfi & Listyowati, 2020). Pada suatu perjanjian juga dibutuhkan adanya surat-surat sebagai bukti yang konkrit terkait adanya perikatan satu sama lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Beberapa perusahaan memiliki tanggungjawab untuk memfasilitasi para karyawannya, perusahaan akan menyediakan seperti fasilitas kesehatan, transportasi, dan sebagainya (Yuwono, 2013).

Permasalahan utamanya yaitu terdapat kendaraan yang dijadikan

sebagai fasilitas kantor untuk para karyawan melaksanakan kegiatan operasional perusahaan, namun terdapat perjanjian sewa menyewa pada rental kendaraan oleh perusahaan tidak membuat perjanjian secara tertulis, karena pada saat melakukan penyewaan dilakukan oleh perorangan bukan dari perusahaan seperti PT dan CV, untuk itu pemberi sewa hanya melepas kunci tanpa memberikan surat perjanjian yang pasti terhadap sewa rental pada kendaraan tersebut (Frayudha, 2020). Dikarenakan kelalaian tersebut, pada masa yang akan datang terjadi permasalahan yang datang mengenai sewa menyewa tersebut dikarenakan perusahaan tidak memiliki surat yang otentik yang dapat dijadikan sebagai bukti bahwa ada perjanjian dalam sewa menyewa kendaraan yang dijadikan fasilitas kantor. Padahal jika memiliki surat-surat yang lengkap dan jelas, maka dapat menghindari permasalahan yang terjadi pada masa yang akan datang. Oleh karena itu dilakukan sebuah penulisan artikel yang berdasarkan dari PKM AI yang memiliki judul Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Mobil Perusahaan di PT Universal Yasa Solutions.

Tujuan dari adanya permasalahan ini diangkat menjadi sebuah penulisan yaitu, untuk dapat memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai pentingnya dalam sewa menyewa keberadaan surat perjanjian yang otentik dalam melakukan kegiatan sewa menyewa yang harus dilakukan secara sah dimuka umum dan hukum juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku di hukum. Juga memberikan pemahaman bagi para pemberi sewa maupun penyewa mengenai pentingnya keberadaan surat perjanjian untuk meminimalisir

kejadian yang tidak diharapkan dikemudian hari.

Manfaat dari adanya kegiatan ini dilakukan yaitu, penulis sendiri mengharapkan kepada para penyewa dan pemberi sewa dapat memahami hal yang ada dalam perjanjian tersebut juga dapat dijadikan sebagai alat perlindungan hukum bagi para penyewa juga para pemberi sewa, sehingga tidak ada pihak manapun yang dirugikan.

Metode

Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan ini yaitu diawali dengan teknik pengumpulan data dimana menggunakan penelitian empiris berupa hasil data yang berasal dari lapangan maupun data primer yang berasal dari pengumpulan data yang digunakan penulis dalam menggunakan data pemulaan pada kerja praktek ini. Data primer yang digunakan dalam penulisan ini yaitu wawancara dan observasi. Wawancara sendiri dilakukan dengan membuat tanya jawab kepada para narasumber untuk mendapatkan suatu informasi melalui media komunikasi daring maupun tatap muka. Sedangkan observasi, dilakukannya sebuah pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh penulis dalam memperoleh data dan informasi yang akan digunakan sebagai bahan penulisan.

Setelah dilakukan pengumpulan data yang berasal dari data lapangan maupun data primer, dilakukan perancangan terhadap luaran, seperti mencari lokasi kerja, mencari informasi mengenai mitra, mengumpulkan data, menyajikan data, dan dilakukan penyusunan pada data laporan kerja praktek. Dilanjutkan dengan tahap persiapan dan diakhiri dengan tahap pelaksanaannya.

Pembahasan

Adanya permasalahan yang terjadi pada PT Universal Yasa Solutions terkait surat perjanjian yang tidak tercipta dengan baik sehingga mempengaruhi jalannya perusahaan maka dilakukannya penelitian ini untuk dapat menemukan titik terang juga dapat memberikan pemahaman akan pentingnya keberadaan suatu surat perjanjian. Diawali dengan proses perancangan luaran dari kegiatan ini, menggunakan fakta dan wawancara yang dilakukan ke berbagai narasumber untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Penulis juga membantu dalam membuat suatu perancangan untuk perusahaan tersebut dengan merancang surat perjanjian sewa menyewa antara kedua belah pihak.


Hasil dari perancangan luaran tersebut yaitu berupa surat perjanjian sewa menyewa antara kedua belah pihak terhadap kendaraan yang digunakan oleh PT Universal Yasa Solutions, dimana dalam surat perjanjian tersebut berisikan mengenai perjanjian-perjanjian yang harus diikuti dan ditaati serta terdapat pasal-pasal pada undang-undang yang berlaku dan mendukung adanya pengesahan terhadap surat perjanjian tersebut, dan diikuti oleh kedua tanda tangan dari kedua belah pihak perusahaan. Seperti pada salah satu pasal yang terdapat pada surat perjanjian tersebut seperti di bawah ini (*Gambar 1.1* Pembatalan):

PASAL 15

Bahwa PERJANJIAN SEWA-MENYEWA MOBIL ini dapat dibatalkan secara sepihak. Tetapi hanya berlaku jika Pihak Kedua melakukan pelanggaran atau tidak menaati PERJANJIAN SEWA-MENYEWA MOBIL ini, maka Pihak Pertama berhak meminta PERJANJIAN SEWA-MENYEWA MOBIL dibatalkan dengan menarik Kendaraan dan sisa uang sewa tidak diberikan kepada Pihak Kedua. Apabila pembatalan yang dilakukan oleh Pihak Kedua membatalkan terhadap PERJANJIAN SEWA-MENYEWA MOBIL, sebelum masa sewanya berakhir, maka Pihak Kedua diwajibkan dalam membayar sisa biaya-biaya sewa Kendaraan sampai pada masa PERJANJIAN SEWA-MENYEWA MOBIL ini berakhir.


Kemudian, tanda tangan dari kedua belah pihak. Tanda tangan dijadikan sebagai simbol yang sah

dalam menyetujui atau meresmikan suatu surat perjanjian, dimana dalam perjanjian tersebut harus dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar oleh pihak manapun sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak (*Gambar 1.2 Tanda Tangan Para Pihak*):



Dari adanya beberapa potongan dari surat perjanjian tersebut membuktikan bahwa terealisasi perancangan suatu surat perjanjian yang dilakukan oleh penulis untuk sebagai solusi antara kedua belah pihak, sesuai dengan prosedur yang ada, maka penulis akan menjelaskan dalam bentuk bagan

(*Gambar 1.3 Flowchart Proses Kegiatan*):



Pada kegiatan ini dilakukan mulai pada tanggal 1 Mei 2020 hingga 31 Juli 2020, Dilakukan ketika penulis melakukan kerja praktek pada perusahaan tersebut sampai penandatanganan terjadi antara penyewa juga pemberi sewa.

Setelah merealisasikan perjanjian sewa menyewa dan penandatanganan terhadap kedua belah pihak, surat perjanjian tersebut dapat berperan sesuai dengan fungsinya juga memiliki posisi yang sah dalam mata hukum, sehingga dengan adanya surat perjanjian tersebut, perusahaan akan terhindar dari permasalahan yang menyangkut mengenai sewa menyewa kendaraan yang digunakan pada perusahaan tersebut. kedua belah pihak juga mendapat perlindungan yang sama di muka hukum sehingga kedua belah pihak mendapatkan keadilan yang sama serta mendapat perlindungan yang sama. Dengan adanya surat perjanjian tersebut juga dapat menjadikan kedua belah pihak dapat bertindak lebih bertanggungjawab karena sudah mendatangi dan mengesahkan dimuka hukum.

Terdapat kesulitan dari pelaksanaannya dengan mempertemukan kedua belah pihak untuk dapat mendiskusikan mengenai perancangan terhadap surat perjanjian tersebut, dimana terdapat pasal-pasal yang mengatur pada perjanjian sewa menyewa tersebut, sehingga kedua perusahaan tersebut harus membaca dengan teliti serta memahami kata demi kata gara tidak terjadi kerugian pada salah satu pihak.

Simpulan

Terdapat permasalahan yang ada dari PT Universal Yasa Solutions, dimana kendaraan yang digunakan untuk kegiatan operasional kantor memiliki surat izin sewa yang tidak lengkap atau tidak ada, sehingga terdapat permasalahan yang muncul dikemudian hari. Permasalahannya berasal dari kegiatan sewa terhadap pemberi sewa kendaraan tersebut dilakukan oleh perorangan bukan melalui perusahaan sehingga tidak memiliki surat resmi yang menyatakan penyewaan terhadap kendaraan tersebut. Karena hal tersebut dilakukan berbagai macam penelitian yang dilakukan untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut.

Pada kegiatan ini memiliki keberhasilan yang cukup baik, karena dari permasalahan yang ada, terdapat solusi yang dilakukan dengan merancang sebuah surat perjanjian sewa menyewa yang dapat memudahkan kedua belah pihak dalam mengatasi permasalahan tersebut, dimana permasalahan tersebut menjadi persoalan bagi kedua belah pihak. Juga surat perjanjian sewa-menyewa tersebut dapat terealisasi dengan baik sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan pemahaman kepada para penyewa maupun pemberi sewa untuk dapat mengutamakan keberadaan surat perjanjian dalam melakukan perizinan atau tindakan yang dilakukan oleh individu atau perusahaan, sehingga dengan adanya surat perjanjian yang sah, kedua belah pihak akan mendapatkan perlindungan secara hukum dan tidak akan dirugikan dengan adanya kegiatan tersebut.

Ucapan Terimakasih

Dalam penulisan ini saya mengucapkan terimakasih kepada para dosen yang telah menyempatkan diri untuk memberi tugas ini sehingga saya dapat berkesempatan untuk dapat mengerjakan penulisan ini, juga saya berterimakasih kepada orangtua serta teman-teman saya yang telah mendukung saya dalam penulisan ini.

Daftar Pustaka

- Alfi, D. M., & Listyowati, P. R. (2020). Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Di CV Sukses Abadi Bersama Rent Car Semarang. *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*.
- Frayudha, R. (2020). Wanprestasi Penyewa Kepada Pemilik Nobirentcar Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Kota Padang. *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University, 12(2)*.
- Nikmah, M., Disemadi, H. S., & Purwanti, A. (2020). Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Rumah Melalui Kredit Pemilikan Rumah Secara Over Credit Di Bawah Tangan. *Jch (Jurnal Cendekia Hukum), 6(1)*, 13-28.
- Pradnyawati, N. P. D., Windari, R. A., & Sudiatmaka, K. (2020). Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Kabupaten Klungkung. *Jurnal Komunitas Yustisia, 2(1)*, 10-19.
- Yuwono, L. (2013). Upaya Perusahaan Rental Untuk Menyelesaikan Wanprestasi

Dan Overmacht Yang Berupa
Kerusakan Pada Perjanjian
Sewa Menyewa Mobil (Studi
Kasus Di Daniswara, Adfan,

Nagoya Transport Rent Car
Yogyakarta). *Kumpulan Jurnal
Mahasiswa Fakultas
Hukum, 1(3)*